

Pengaruh penerapan surat pemberitahuan elektronik (e-spt) masa pajak pertambahan nilai (ppn) terhadap kepatuhan wajib pajak

Stefani Marina Palimbong^{1✉}, Olivia Devi Yulian Pompeng², Widia³

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, Toraja.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan Uji Paired Samples Statistics, hasil penelitian menggunakan paired samples statistics menyimpulkan penerapan e-SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palopo, dimana nilai signifikansinya adalah 0,017. Dapat dilihat pula Rata-rata wajib pajak yang melapor SPT Masa PPN adalah sebesar 50,46% dan rata-rata yang melapor setelah adanya program e-SPT adalah sebesar 72,37%, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat setelah adanya program e-SPT.

Kata kunci: SPT; E-SPT; kepatuhan wajib pajak

The effect of the application of electronic notification letters (e-spt) for the value added tax (VAT) period on taxpayer compliance

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of e-SPT on taxpayer compliance in reporting the VAT Period SPT at the Palopo Pratama Tax Service Office. This type of research is quantitative research. Data analysis using Paired Samples Statistics Test, the results of the study using paired samples statistics conclude that the application of the e-SPT Period of VAT has a significant effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Palopo, where the significance value is 0.017. It can also be seen that the average taxpayer who reports the VAT Period SPT is 50.46% and the average that reports after the e-SPT program is 72.37%, this shows that taxpayer compliance has increased after the e-SPT program -SPT.

Key words: SPT; E-SPT; taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang bertekad melakukan perbaikan pembangunan, utamanya adalah peningkatan Sumber Daya Manusia juga infrastruktur untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan bangsa. Terkait dengan hal itu maka dibutuhkan anggaran yang banyak untuk membiayai segala pembangunan yang dikontrol langsung oleh pemerintah. Menghadirkan berbagai sumber pendapatan negara merupakan tugas pemerintah demi roda ekonomi masyarakat maupun kelangsungan pembangunan.

Agar tujuan tersebut dapat direalisasikan, usaha yang dilakukan untuk dapat pembiayaan secara mandiri adalah memanfaatkan pajak sebagai sumber pendanaan yang ada di dalam negeri. Dilihat dari pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Defenisi tersebut kemudian diartikan bahwa, pajak merupakan penerimaan suatu negara yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat negara menuju kesejahteraan. Hal ini membuktikan pentingnya peranan pajak sehingga sangat diperlukan akan kesadaran setiap wajib pajak dalam menyampaikan dan melaporkan pajaknya.

Sistem yang ditetapkan di Indonesia dalam hal pemungutan pajak yaitu self assessment artinya setiap wajib pajak memiliki tanggungjawab masing-masing terhadap kewajiban pemenuhan pajaknya, pemberitahuan pajak yang terutang, pelaporan pajak kepada pemerintah sesuai peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pada Pasal 12 Ayat (1) mengatur tentang Self assessment, disebutkan bahwa “Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

Tertuang dalam undang-undang perpajakan Indonesia, melaporkan SPT adalah salah satu hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa “setiap wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Seiring berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi maka Ditjen Pajak meluncurkan modernisasi perpajakan yaitu dengan pemanfaatan internet yang dapat digunakan untuk mempermudah setiap wajib pajak yang hendak melakukan pemenuhan kewajiban. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu dimana masih berlaku system manual dengan menggunakan berkas yang berbentuk hardcopy kemudian disampaikan kepada Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Untuk mencapai administrasi perpajakan yang transparan, mudah dan aman maka digunakan pelayanan berbasis internet, salah satunya adalah penyampaian SPT yang kemudian dikenal dengan e-SPT. Pelayanan ini dilakukan dengan aplikasi dan formulir yang disediakan berbentuk elektronik yaitu dengan menggunakan media komputer melalui proses yang telah terintegrasi dan real time melalui kantor pelayanan pajak. Penggunaan e-SPT ini dilakukan dengan tujuan wajib pajak memperoleh kemudahan untuk memenuhi kewajibannya. Penggunaan e-SPT mulai diterapkan pada tahun 2013 unit pelayanan Pajak Pratama Palopo. Berlakunya sistem lapor pajak secara online dapat menghemat lebih banyak waktu dan diharapkan untuk dapat mengurangi antrean serta volume pekerjaan dalam proses penerimaan SPT.

Ditemukan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh wajib pajak dalam mengaplikasikan aplikasi e-SPT untuk entry data dokumen pajak, hal ini terjadi karena adanya ketidakpahaman setiap alur dalam pelaporan SPT elektronik ini, ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu untuk lebih memaksimalkan tingkat pemahamann wajib pajak akan penggunaan e-SPT diperlukan sosialisasi secara bertahap dari kantor pelayanan pajak kepada wajib pajaknya.

Pendapatan terbesar Negara bersumber dari pajak, oleh karena itu sangat diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik

(E-SPT) Masa Pajak Pertambahan nilai (PPN) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, menurut sugiyono (2012:29) “penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Sampel penelitian adalah daftar pelaporan wajib pajak yang menyampaikan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-SPT Masa PPN di kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo sebelum penerapan e-SPT yaitu tahun 2008-2011 dan setelah penerapan e-SPT tahun 2012-2015. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyelidikan kontekstual dan cara yang diambil dalam mengumpulkan informasi yang diidentifikasi dan mendukung penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilakukan melalui tulisan survey yang ada hubungannya dengan masalah penelitian; dan

Penelitian Lapangan (Fields Research) adalah pengumpulan informasi dengan langsung menuju ke objek eksplorasi.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut: Wawancara, merupakan prosedur pengumpulan informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini;

Dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi secara spesifik dari catatan-catatan yang ada untuk diperiksa;

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dikaji dalam bentuk persentase, untuk mencari % (persentase) tingkat kepatuhan digunakan rumus menurut Chairil Anwar Pohan (2016) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN (Sebelum atau sesudah e - SPT)diterima}}{\text{jumlah wajib pajak PPN Masa terdaftar}} \times 100\%$$

Kemudian akan diproses menggunakan software Statistical Product and Server Solution (SPSS).

Uji paired Sample T-Test

Analisa Paires Sample T-Test merupakan prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam satu grup. Artinya pula analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan atau dua sampel yang berpasangan. Sampel yang berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel yang subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah treatment. Menurut Widiyanto (2013), ”paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Setelah penerapan program e-SPT Masa PPN, untuk mengetahui persentase tingkat kepatuhan wajib pajak, penulis mengambil dasar perhitungan dari tahun 2008 sampai dengan 2015, dengan menggunakan rumus menurut Chairil Anwar Pohan (2016) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SPT Masa PPN (Sebelum atau sesudah e - SPT)diterima}}{\text{jumlah wajib pajak PPN Masa terdaftar}} \times 100\%$$

Tabel 1.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum dan setelah penerapan program e-SPT Tahun 2008-2015

	Tahun	Jumlah wajib pajak terdaftar	Jumlah SPT diterima	Persentase kepatuhan
Sebelum penerapan e-SPT	2008	11.222	5.771	51.43
	2009	11.508	5.697	49.5
	2010	11.972	5.986	50
	2011	12.357	6.291	50.91
	2012	12.712	7.723	60.75
Setelah penerapan e-SPT	2013	13.045	9.575	73.39
	2014	13.481	9.943	73.76
	2015	13.769	11.232	81.58
Jumlah		100.066	62.218	491.32

Uji Paired Samples Statistics

Uji paired samples statistics merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-SPT Masa PPN pada KPP Pratama Palopo. Terdapat dua keadaan yang berbeda yaitu data 4 tahun pelaporan SPT oleh wajib pajak secara manual dan da 4 tahun pelaporan SPT oleh wajib pajak secara elektronik. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{hit} = \frac{D}{\frac{SD}{\sqrt{n}}}$$

Dimana:

$$SD = \sqrt{var}$$

$$var (S^2) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Dimana:

T = nilai t hitung

D = rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2

SD = standar deviasi selisih 1 dan 2

N = jumlah sampel

Interpretasi

Untuk menginterpretasikan uji t-test terlebih dahulu harus ditentukan:

Nilai signifikansi α

Df (Degree of Freedom) = N - k, khusus untuk paired sample t-test df = N - 1

Bandingkan nilai t_{hit} dengan $t_{tab=a,n-1}$

Apabila $t_{hit} < t_{tab}$ maka berpengaruh secara signifikan,

Apabila $t_{hit} > t_{tab}$ maka tidak berpengaruh secara signifikan

Df1 = N - k = 4 - 2 = 2

Maka di dapat nilai t table = 2,919 dengan taraf signifikan 0,05

Hasil pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	4Tahun Sebelum	50.4600	4	.87113	.43556
	4 Tahun Sesudah	72.3700	4	8.61822	4.30911

Tabel 3.
Paired Samples Test

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	4 Tahun Sebelum – 4 Tahun Sesudah	- 21.9100 0	8.99238	4.49619	-36.21888	-7.60112	-4.873	3	.017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 wajib pajak terdaftar selalu mengalami peningkatan. Peningkatan dari tahun ke tahun tidak begitu memberi lonjakan yang besar begitupun dengan wajib pajak yang melapor SPT Masa PPN jika digambarkan dengan kurva akan selalu naik. Namun terlihat dengan jelas jumlah wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang melaporkan SPTnya memberi perbandingan yang begitu signifikan seperti yang dapat dilihat di tahun 2008 jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 11. 222 namun yang taat melaporkan SPT Masa PPN hanya sebesar 5.771.

Tabel 2 menunjukkan persentase perbandingan antara wajib pajak yang patuh dalam penyampaian SPT sebelum dan sesudah adanya program e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Palopo. Kepatuhan ini diartikan penyampaian SPT sebelum batas waktu pelaporan berakhir. Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat sejumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Persentase jumlah wajib pajak yang patuh dan tidak patuh pada tahun 2010 memberi perbandingan yang sama yaitu sebesar 50% wajib pajak patuh dan 50% wajib pajak tidak patuh. Rentang tahun 2012 hingga 2015 persentasi wajib pajak patuh selalu naik dengan adanya program e-SPT, hal ini dikarenakan dengan adanya e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN lebih memudahkan wajib pajak. Hingga pada tahun 2015 kepatuhan wajib pajak lebih meningkat hingga mencapai 81% dan jumlah wajib pajak yang tidak patuh sebesar 18.42%. dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan semakin meningkat dibarengi dengan tingkat sosialisasi perpajakan khususnya penggunaan e-SPT Masa PPN semakin ditingkatkan.

Uji Paired Samples Statistics

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa sebelum adanya program e-SPT Masa PPN rata-rata wajib pajak yang melaporkan SPT adalah sebesar 50,4600 dan wajib pajak yang melaporkan SPT setelah adanya program e-SPT adalah sebesar 72,3700. Jadi terlihat jelas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN meningkat setelah adanya program lapor pajak online atau e-SPT.

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung adalah $-4.873 < \text{nilai } t \text{ table} = 2,919$ dengan nilai signifikansi (2-tailed) $0,017 < 0,05$ yang berarti bahwa 4 tahun sebelum dan sesudah penerapan e-SPT Masa PPN adalah berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan pula bahwa dengan adanya program e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan berlakunya program e-SPT ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa Ppn di KPP Pratama Palopo, salah satu kelebihan e-SPT adalah pelaporan dapat lebih mudah, cepat dan aman karena lampiran-lampirannya sudah tersusun secara sistematis. Pada penelitian ini penerapan program e-SPT Masa Ppn berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018) menyimpulkan rata-rata persentase selama 4 tahun diatas 80% atau penerapan e-SPT Masa PPN sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul (2013) tingkat kepatuhan wajib pajak tidak begitu berdampak dengan diberlakukannya e-SPT Masa Ppn. Dapat dilihat bahwa penerapan e-SPT tidak selalu berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak, hal ini disebabkan karena kurang dan adanya sosialisai aktif dari pihak KPP setempat dalam penggunaan program e-SPT. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Matasik dan Randi (2020) dengan judul kepatuhan pajak pasca pembaharuan e-System perpajakan, hasil penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pembaharuan e-system perpajakan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan e-SPT Masa PPN terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data penerimaan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji paired samples test, kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Rata-rata wajib pajak yang melapor SPT Masa PPN adalah sebesar 50,4600 dan rata-rata yang melapor setelah adanya program e-SPT adalah sebesar 72,3700, dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak meningkat setelah adanya program e-SPT;

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN diterima. Nilai signifikansinya sebesar $0,017 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa penerapan program e-SPT sangat efektif bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT; dan

Program e-SPT mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN nya karena mudah, cepat, menghindari pemborosan kertas dan data perpajakan terorganisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, Dya. (2018). Analisis Kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Medan Petisah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kurnia Rahayu, Siti. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep, dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Mahyudin, Didit Mulyadi. (2015). Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dengan diterapkannya Program E-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Bitung. Jurnal ekonomi dan bisnis. Universitas Sam Ratulangi Manado. Mardiasmo. 2011. "perpajakan Edisis Revisi". Yogyakarta: Andi.
- Matasik, Ade Lisa, Randi Tandialla. (2020). Kepatuhan pajak pasca pembaharuan e- system perpajakan. Jurnal. Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- Pohan, Chairil Anwar. (2013). Manajemen perpajakan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. (2016). Pajak Pertambahan Nilai: teori, konsep dan aplikasi PPN. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, Nurul Afia. (2013). Analisis Tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan Elektronik (e-SPT) di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Jurnal. Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2012). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Wahyono, Teguh. (2014). Cara Mudah Melakukan Analisa Statistik dengan SPSS (Studi Kasus Pembahasan dan Teknik Membaca Output). Yogyakarta: PT Gava Media.
- Wuluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. (Edisi 10). Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) . Kompleksitas kepatuhan pajak.(online), tersedia pada: <https://www.pajak.go.id/>, diakses Senin, 26 April 2021, Makale.
- Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Terkait Dasar Hukum yang Mengatur Tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diakses dari: <https://www.kemendagri.go.id>, diakses senin 26 April 2021, Makale.
- Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 12 tentang prinsip self assessment system. <https://www.kemendagri.go.id>, diakses senin 26 April 2021, Makale.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. <https://www.kemendagri.go.id>, diakses senin 26 April 2021, Makale.
- Wiranata Sujarweni. (2013). SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru